

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555,8505003(hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



27 Oktober 2020

Nomor : 00054/B.7.3/PSIH/10/2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 1, Mugassari, Kec. Semarang Selatan
Kota Semarang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ingrid Fransisca Martina C.
NIM : 17.C1.0070
Program Studi : Ilmu Hukum
Telp/HP Mahasiswa : 08999779300

Maka kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sebagai Narasumber terkait dengan judul Skripsi "Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah".

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum
NPP: 058.1.1986.018



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan 1, Semarang 50243

Semarang, 30 November 2020

Nomor : B/11548/XI/HUM.5.4.1/2020/Ro SDM
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : balasan surat permohonan izin penelitian.

Kepada
Yth. KETUA PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

di
Semarang

1. Rujukan:
 - a. Surat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Nomor: 00054/B.7.3/PSIH/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal permohonan izin penelitian;
 - b. Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Jawa Tengah Nomor: B/ND-2022/XI/HUM.5.4.1./2020/Ro SDM tanggal 25 November 2020 perihal permohonan izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini diberitahukan kepada Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata perihal permohonan izin penelitian mahasiswa atas nama Ingrid Fransisca Martina C.
3. Pada prinsipnya Polda Jateng setuju untuk menerima permohonan izin penelitian selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 s.d. 1 Januari 2021, namun menyikapi perkembangan kasus *Covid-19* agar dalam melaksanakan penelitian di Polda Jateng tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan *Rapid Test* sebelum melaksanakan Penelitian (agar pelaksanaan *Rapid Test* bisa dilaksanakan 1 hari sebelum melaksanakan penelitian dan membawa hasil tes untuk diserahkan di Satker Ditreskrim Polda Jateng);
 - b. mempedomani dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dengan menggunakan *masker/face shield* dan membawa *hand sanitizer* saat melaksanakan penelitian;
 - c. sebelum memasuki gedung Mapolda mahasiswa wajib melalui bilik sterilisasi dan diukur suhu tubuhnya, apabila melebihi 37°C agar mahasiswa yang melaksanakan penelitian

2 SURAT KAPOLDA JATENG

NOMOR : B/11548 /XI/HUM.5.4.1./2020/RO SDM


TANGGAL: 30 NOVEMBER 2020

penelitian melaporkan kepada pengembalian fungsi Ditreskrim dimana yang bersangkutan melaksanakan penelitian;

- d. tetap memperhatikan jarak aman saat melaksanakan penelitian;
- e. tidak memaksakan diri untuk penelitian apabila tubuh kurang sehat;
- f. pastikan untuk menjaga kebugaran tubuh dengan makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, berolahraga dan minum Vitamin.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
KARO SDM


Drs. IRIANSYAH, S.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64050874

Tembusan:

- 1. Kapolda Jateng.
- 2. Irwasda Polda Jateng.
- 3. Dirreskrim Polda Jateng.
- 4. Kabidpropam Polda Jateng.

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
"Pro Justitia"



SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
Nomor : SP.Kap/149/VI/2020/Densus

- Pertimbangan** : bahwa untuk kepentingan tugas Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana terorisme, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan ini.
- Dasar** : 1. Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 KUHP;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
4. Laporan Polisi Nomor : LP/A/74/VI/2020/JTG/Res.Kra/ SPKT. tanggal 21 Juni 2020.

DIPERINTAHKAN

- Kepada** : PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU YANG NAMA, PANGKAT DAN NRP TERLAMPIR DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN INI.
- Untuk** : 1. melakukan penangkapan terhadap tersangka :
- Nama : ISTIANA alias ISTI alias ANA alias
MAK alias AMAH ANA Binti DARSONO
- Tempat/Tgl Lahir/ : Semarang, 02 Mei 1973
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Terapis
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jalan P. Adipati No. 1 RT. 11 RW 000, Kel. Raja, Kec Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat (KTP) dan alamat tinggal di Jalan Purwosari Perbalan Gang D No. 22 Kel Purwosari Kec Semarang Utara Kota Semarang.

dan membawa ke Kantor Kepolisian tersebut di atas, karena diduga keras telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 jo Pasal 7 dan/atau Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Indonesia

2. SURAT KADENSUS 88 AT POLRI
NOMOR : B/5350/Res.6.1/VI/2020/DENSUS
TANGGAL: 25 JUNI 2020

Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

2. Untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan, keluarga tersangka dapat menghubungi Penyidik pada kantor tersebut diatas.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
DIREKTUR PENYIDIKAN
Selaku Penyidik


HERRY HERYAWAN, S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 72020877





MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
Jalan Truno Joyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 121110

Jakarta, 25 Juni 2020

Nomor : B/3350/Res.6.1/VI/2020/Densus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : pemberitahuan penangkapan tersangka
ISTIANA alias ISTI alias ANA alias
MAK alias AMAH ANA Binti DARSONO

Kepada
Yth. Sdri. BU SEKTI (Tante dari
ISTIANA)

di

Jalan Purwosari Perbalan
Gang B Kel Purwosari Kec
Semarang Utara Kota
Semarang

1. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/149/VI/2020/Densus tanggal 24 Juni 2020 telah melakukan penangkapan terhadap:
Nama : ISTIANA alias ISTI alias ANA alias MAK alias AMAH ANA Binti DARSONO
Tempat/Tgl Lahir/ : Semarang, 02 Mei 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Terapis
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan P. Adipati No 1 Rt 11 Rw 000, Kel Raja, Kec Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat (KTP) dan alamat tinggal di Jalan Purwosari Perbalan Gang D No 22 Kel Purwosari Kec Semarang Utara Kota Semarang

Karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga keras telah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis dan atau dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 dan/atau Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Terorisme

2. SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
NOMOR : SP.KAP/149/VI/2020/DENSUS
TANGGAL : 24 JUNI 2020

Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

2. Surat Perintah Penangkapan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
3. Setelah melaksanakan perintah ini, agar membuat Berita Acara Penangkapan.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 2020

a.n. KADENSUS 88 ANTI TEROR POLRI
DIREKTUR PENYIDIKAN
Selaku Penyidik

Yang menerima perintah,

AGUS SUBIANTORO
AKP NRP 75070281


HERRY HERYAWAN, S.I.K., M.H
KOMBES POL NRP 72020677

Pada hari ini tanggal 2020. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan ini diserahkan kepada Tersangka dan 1 (satu) lembar tembusannya kepada keluarga tersangka.

Tersangka, 
ISTIANA alias ISTI alias ANA alias
MAK alias AMAH ANA Binti DARSONO

Keluarga Tersangka, _____
Yang Menyerahkan, _____



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
Jalan Truno Joyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 121110

Jakarta, 6 Juli 2020

Nomor : B/3509/VII/RES.6.1./2020/Densus/2020/Densus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : pemberitahuan penahanan tersangka
ISTIANA alias ISTI alias ANA alias
MAK alias AMAH ANA Binti DARSONO

Kepada
Yth. Sdri. BU SEKTI (KELUARGA
ISTIANA alias ISTI alias ANA
alias MAK alias AMAH ANA Binti
DARSONO)

di

Jalan Purwosari Perbalan Gang B
Kel Purwosari Kec Semarang
Utara Kota Semarang

1. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari jumat tanggal 3 Juli 2020, Penyidik Densus 88 AT Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 104 / VII / 2020 / Densus tanggal 3 Juli 2020 telah melakukan penahanan terhadap:

Nama : ISTIANA alias ISTI alias ANA alias MAK alias AMAH ANA Binti DARSONO
Tempat/Tgl Lahir/ : Semarang, 02 Mei 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Terapis
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan P Adipati No. 1 Rt 11 Rw 000, Kel. Raja, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat (KTP) dan alamat tinggal di Jalan Purwosari Perbalan gang D no. 22 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara Kota Semarang

Karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga keras telah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau


ancaman.....

2. SURAT KADENSUS 88 ANTI TEROR POLRI
NOMOR : B/3509/VII/RES.6.1./2020/DENSUS
TANGGAL : 6 JULI 2020

ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan/atau melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dan/atau melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis dan/atau dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Jo Pasal 6 dan/atau Pasal 15 Jo Pasal 6 dan/atau Pasal 15 Jo Pasal 7 dan/atau Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

2. Untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan, keluarga tersangka dapat menghubungi Penyidik pada kantor tersebut di atas.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
DIREKTUR PENYIDIKAN
Selaku Penyidik


HERRY HERYAWAN, S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 72020877



7.42% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.71% IN QUOTES

Report #12922329

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Hak asasi manusia (human rights) adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dilindungi. Salah satu perangkat hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang diproklamasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meratifikasi deklarasi tersebut harus mengakui serta berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) hak asasi setiap warga negaranya. ⁹⁹ Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dan dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun (non-derogable rights) adalah hak untuk hidup. Hak ini tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan ^{q.1} Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu . Indonesia termasuk negara yang meratifikasi Deklarasi